



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemda KM 4, KASONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 421/2409/DISDIK/2016

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
SMA KRISTEN KASONGAN

Alamat : JL. SEMADI NO. 01 KASONGAN BARU
KECAMATAN KATINGAN HILIR
KABUPATEN KATINGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan daya tampung, pemerataan dan kesempatan memperoleh layanan pendidikan khususnya pada jenjang Pendidikan Menengah Atas di Kabupaten Katingan, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) KRISTEN KASONGAN di Kecamatan Katingan Hilir;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Pendidikan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KRISTEN KASONGAN MULAI TAHUN PELAJARAN 2016/2017.
- KESATU : Memberikan persetujuan/Ijin Operasional Penyelenggaraan pendidikan kepada:
1. Nama Sekolah : SMA KRISTEN KASONGAN
 2. Alamat : JL. Semadi No. 01 Kasongan Baru
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku, termasuk penggunaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang ditetapkan pemerintah.
- KETIGA : Pihak Yayasan/Penyelenggara Pendidikan berkewajiban menyediakan Sarana dan prasarana sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta Biaya Operasional Sekolah secara mandiri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di **Kasongan**
pada tanggal 26 Mei 2016.



**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Katingan,**

HARTONI, S.Pd, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19690601 199702 1 004

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, Dirjen Dikmen, Kemendikbud di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan
Up. a. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
b. Kepala Bagian Hukum
c. Kepala Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
10. *Camat Katingan Hilir*;
11. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.